



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0540/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Adira, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 23 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/26/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 6 bulan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari uang, tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabar;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

8.1. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 2 (dua);
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Dengan membayar iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali tanggal 01 September 2016 dan 04 Oktober 2016 serta pada papan

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Oktober 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/26/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu Nomor: 474.2/95/05/1003/2016 tanggal 03 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi mau pergi untuk mencari pekerjaan dan setelah Tergugat pergi sampai kini tidak pernah pulang dan tidak pula diketahui keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu;

-

Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan sebagai nafkah untuk Penggugat;

2.

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi untuk mencari pekerjaan dan setelah Tergugat pergi sampai kini tidak pernah pulang dan tidak pula diketahui keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 23 Februari 2016 dengan tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P.1 terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/95/05/1003/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil karena bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, disamping bukti P.2 juga telah memenuhi syarat materil karena bukti P.2 tersebut isinya berkaitan dengan gugatan Penggugat, sehingga terbukti bahwa setelah kepergian Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu bukti P.2 yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan belum dikurniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 23 Februari 2016 yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama hampir 1 tahun, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

واوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaatinnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 12 dari 13 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 13 dari 13 halaman



Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan PA. Bkl. No. 0540/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 14 dari 13 halaman